



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabupaten Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 28.A/Pilup/Kpts/KPU-Kab/025.433299/XII/2012

TENTANG

**PENETAPAN KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT PADA PEMILU BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a. Bahwa perlunya dilakukan konsultansi hukum di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- b. bahwa untuk mendampingi sebagai kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam setiap gugatan terhadap penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Sebagaimana telah di ubah sebahagian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilup/Kpts-Kab-025.433299/I/2012 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan : Berita acara pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 04/Pilup/BA/XI/2012 Tanggal 30 November 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara **Mappinawang,S.H** sebagai Konsultan Hukum dan Advokat Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Aggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 05 Desember 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM.

